



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kp. Leuweungkolot RT. 001/001 No. 72 Desa Girmulya Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (Rumah Bapak Sukarna-Ibu Syarifah), untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandega F No. 107 RT. 004/007 Desa Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Timur (Rumah Bapak Abu Salim – Ibu Alm Sunarti), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2018 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0789/100/IX/2018 tanggal 09 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jl. Pandega F No. 107 RT. 004/007 Desa Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Timur selama 13 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekitar sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus 2019 hingga sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat bersikap tidak jujur dan tidak berterus terang serta tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga, hingga jarang dan tidak menentu dalam pemberian nafkah lahir kepada Penggugat.
 - 6.2. Tergugat bertindak kasar dalam ucapan terhadap Penggugat dan berujung dengan pertengkaran yang kronis walaupun hal-hal sekecil apapun.
 - 6.3. Tergugat cenderung tidak mandiri dalam memanage keluarga hingga ketergantungan terhadap keluarga yang akhirnya menimbulkan konflik yang melebar.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 bulan Oktober 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah , saat ini Penggugat tinggal di Kp.

Halaman 2 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuweungkolot RT. 001/001 No. 72 Desa Girimulya Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (Rumah Bapak Sukarna-Ibu Syarifah), dan Tergugat tinggal di Jl. Pandega F No. 107 RT. 004/007 Desa Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Timur (Rumah Bapak Abu Salim – Ibu Alm Sunarti);

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat mampu untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan;

Halaman 3 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan Surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Nikah Nomor 0789/100/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tertanggal 9 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Desa Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan tidak mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa selain itu Tergugat temperamental, gampang marah dan jika marah kata katanya kasar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Desa Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa selain itu Tergugat temperamental, gampang marah dan jika marah kata katanya kasar;
- Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan - alasan karena sejak bulan Desember 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan keluarga, hingga jarang dan tidak menentu dalam pemberian nafkah lahir kepada Penggugat; Tergugat bertindak kasar dalam ucapan terhadap Penggugat dan berujung dengan pertengkaran yang kronis walaupun hal-hal sekecil apapun; Tergugat tidak mandiri dalam memanage keluarga, akhirnya sejak tanggal 28 bulan Oktober 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 6 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018, tepatnya bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan serta tidak mencukupi nafkah keluarga ditambah Tergugat tempramentak dan kasar terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

---Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Halaman 8 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 986.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaeni.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S. Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 870.000,00
4. Biaya PNBPAkta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 986.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Ptsn.No.1510/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)